



**P U T U S A N**  
Nomor 2902 K/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. DINAMIKA MITRA PRATAMA**, berkedudukan di Graha Mas Fatmawati Blok A.38, Jalan Fatmawati Kav. 71 Cipete Utara, Jakarta Selatan 12150, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada RONI ACHDIAT, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum A.R.T & Co. Lawyer & Legal Consultants yang berkedudukan di Komplek Wijaya Graha Puri Blok G-18, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

*M e l a w a n :*

**Ir. VOVO BUDIMAN**, bertempat tinggal di BSD Blok I-2/28 SEK. 1-7, Rt.001 Rw.011, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kotamadya Tangerang ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. Fakta-Fakta Hukum ;

1. Bahwa, Penggugat pada tahun 2009 pernah mengajukan gugatan dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2009/PN.TNG, namun saat itu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontkelijke verklaard*). Oleh karena itu Penggugat sekali lagi mengajukan gugatan ini dengan harapan agar Penggugat dapat memperoleh apa yang menjadi haknya ;
2. Bahwa, Penggugat adalah pemilik yang sah atas kendaraan bermotor, jenis mobil merk Toyota Kijang Innova, keluaran tahun 2005, warna silver metalik,

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi B-8636 CW dengan Nomor rangka MHFXW41G75000631 dan Nomor mesin ITR-6071272 serta Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor 0148897/MJ/2005 sebagaimana ternyata dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor D.4314148 G (selanjutnya disebut mobil) ;

3. Bahwa, pada hari Senin tanggal 8 September 2008 pukul 16.21 Wib, Penggugat dengan mengendarai mobil, tiba di areal parkir Ruko Bumi Serpong Damai Sektor VII yang dikelola oleh Tergugat. Setelah menerima karcis tanda masuk (untuk selanjutnya disebut karcis parkir), Penggugat langsung memarkirkan mobil tersebut diareal parkir tersebut dalam keadaan terkunci. Selanjutnya Penggugat masuk ke ruko tempat usahanya dan karcis parkir, kunci mobil serta STNK atas mobil Penggugat dipegang dan dibawa oleh Penggugat ;
4. Bahwa, pada keesokan harinya, tepatnya pada hari Selasa tanggal 9 September 2008 kira-kira pukul 07.00 Wib, karyawan dari Penggugat mendapati mobil Penggugat telah hilang dari area parkir yang dikelola oleh Tergugat tersebut. Sedangkan kunci mobil, karcis parkir serta STNK mobil masih dimiliki oleh Penggugat. Padahal, sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Tergugat, tanpa karcis dan atau STNK asli dari mobil tidak mungkin mobil Penggugat dapat keluar dari area parkir ;
5. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 9 September 2008, Penggugat dibuatkan berita acara (Surat Tanda Bukti Lapor Nomor 001/STBL-DMP/BSD/IX/2008) oleh karyawan Tergugat di Posko Tergugat ;
6. Bahwa, atas hilangnya mobil Penggugat di area parkir Ruko Bumi Serpong Damai Sektor VII (yang dikelola oleh Tergugat), Penggugat juga telah melaporkannya kepada Polsek Serpong dengan Surat Laporan Polisi Nomor Pol. LP/319/K/IX/2008/Sek.Srp tertanggal 9 September 2008 ;
7. Bahwa, Penggugat sebagai konsumen dari Tergugat, telah mempercayakan keamanan mobilnya kepada Tergugat selaku pengelola parkir yang profesional dan sesuai dengan merk jasanya, yakni *Best Parking Solution*, maka konsekuensinya Tergugat berkewajiban memberikan jaminan keamanan yang memadai atas mobil Penggugat ;
8. Bahwa, namun kenyataannya pada tanggal 8 September 2008, mobil Penggugat telah masuk dan diketahui telah hilang pada tanggal 9 September 2008 di area parkir yang dikelola oleh Tergugat. Padahal Tergugat berkewajiban untuk menjaga keamanan atas kendaraan yang masuk dan diparkir dalam area parkir yang dikelola oleh Tergugat ;
9. Bahwa, selain itu, hilangnya mobil Penggugat juga tidak terlepas dari tidak adanya upaya maksimal untuk menjalankan prosedur standar operasional yang lazim berlaku di area parkir, dimana setiap mobil yang keluar dari area

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011



per parkiran seharusnya dimintakan karcis parkir dan jika tidak dapat menunjuk kan karcis parkir, maka seharusnya menunjukkan STNK asli. Padahal, karcis parkir serta STNK asli masih ada pada Penggugat inilah bukti bahwa Tergugat melanggar kewajiban hukumnya dan melanggar asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (patina) ;

10. Bahwa, akibat kelalaian, kurang hati-hatian yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat. Apalagi mobil tersebut merupakan kendaraan yang digunakan bagi Penggugat untuk menjalankan usahanya dan tidak dapat dipisahkan dari Penggugat dalam mendukung pekerjaannya dan sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun harga mobil tersebut saat itu dinilai dengan harga yang berlaku umum pada bulan September 2008 adalah Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah) ;
11. Bahwa, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa ini sebagaimana seharusnya sebagai pelaku usaha. Hal mana dibuktikan dengan berganti-gantinya orang yang menangani masalah ini dan cenderung berusaha mengelak dari tanggung jawab. Pertama kali ditangani oleh saudara Agung selaku Supervisor, kemudian digantikan oleh saudara Endro dan saudara Handoko. Dimana ketiganya tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan dan cenderung hanya mengulur waktu saja agar Penggugat jenuh. Padahal Penggugat berusaha untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa ini ;
12. Bahwa, Penggugat pernah diberitahukan oleh saudara Endro, akan diberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) sebagai bentuk ganti kerugian dari Tergugat. Tentu saja Penggugat menolak tawaran tersebut karena kerugian yang dialami oleh Penggugat jauh melebihi nilai tawaran itu ;
13. Bahwa, hingga bulan Januari 2009, keluhan Penggugat ternyata tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh Tergugat. Sekalipun ditanggapi, maka itu cenderung basa-basi sekedar untuk mengulur waktu dan memberikan janji-janji belaka hingga akhirnya Penggugat jenuh mempertanyakan sikap dari Tergugat ;
14. Bahwa, kemudian pada hari Senin, tanggal 2 Pebruari 2009, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat Nomor 012/MSP/II/09 perihal somasi/undangan kepada Tergugat agar hadir pada hari Jumat, tanggal 6 Pebruari 2009 dengan harapan agar sengketa ini dapat diselesaikan secara damai. Namun dikarenakan alamat kantor Tergugat ternyata telah pindah, surat

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru diterima oleh Tergugat pada hari Kamis, tanggal 5 Pebruari 2009. Oleh karena itu Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan kembali somasi kedua ;

15. Bahwa, kemudian pada hari Senin, tanggal 9 Pebruari 2009, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat Nomor 015/MSP/II/09 perihal somasi/undangan kedua kepada Tergugat agar hadir pada hari Jumat tanggal 13 Pebruari 2009 dengan tetap berharap agar sengketa ini dapat diselesaikan secara damai. Namun ternyata melalui surat Nomor 023/HO/DIR/II/2009 ter tanggal 10 Pebruari 2009, Tergugat secara terang dan jelas menolak untuk hadir memenuhi undangan Penggugat. Pernyataan Tergugat ini adalah tanggapan atas somasi pertama dari Penggugat dan secara sengaja Tergugat tidak menanggapi somasi kedua ;
16. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 12 Pebruari 2009 dihari yang sama dengan tibanya Surat Nomor 023/HO/DIR/II/2009, Penggugat dihubungi melalui telephone oleh saudara Suwarta M.H. selaku Direktur yang berhak bertindak untuk dan atas nama Tergugat, meminta agar Penggugat mencabut kuasa penasehat hukumnya dan ia (saudara Suwarta) juga memberikan intimidasi psikis dengan mengatakan akan melibatkan organisasi Pemuda Pancasila dan juga mengatakan bahwa upaya hukum akan menempuh waktu selama kurang lebih 7,5 Tahun serta memberitahukan, bahwa ia (saudara Suwarta) adalah penasehat hukum di JMT Law House. Semua itu dilakukan oleh saudara Suwarta M.H., dengan kecenderungan agar Penggugat merasa ketakutan dan mengurungkan niatnya untuk menempuh upaya hukum ;
17. Bahwa, saudara Suwarta M.H pada saat itu juga mencoba membujuk dengan memberikan uang ganti kerugian sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah). Namun Penggugat berkeberatan dengan jumlah sebesar itu karena nilai kerugian yang dideritanya jauh melampaui nilai tersebut ;
18. Bahwa, tawaran Direktur Tergugat memberikan uang Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) tersebut disatu sisi membuktikan bahwa Tergugat mengakui kesalahan yang telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat ;
19. Bahwa, kemudian berdasarkan Surat Nomor 023/HO/DIR/II/2009 Penggugat masih dijanjikan akan adanya pertemuan untuk membicarakan sengketa ini. Namun hingga hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2009, tetap saja Tergugat tidak mengadakan pertemuan itu dengan berbagai alasan. Hingga akhirnya Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta kepastian sikap dari Tergugat dan Tergugat pada hari itu mengatakan tidak perlu ada pertemuan dan dengan

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian pernyataan ini dapat di indikasikan sebagai tindakan yang meremehkan niat baik dari Penggugat dan menantang Penggugat untuk menempuh upaya hukum ;

20. Bahwa, pada bulan Desember 2008, Penggugat sebagai Pengusaha yang membutuhkan kendaraan, dengan sangat terpaksa mengajukan kredit kepemilikan mobil Daihatsu Terios Tahun rakit 2008 dari PT. Astra Sedaya Finance atau dikenal dengan ACC dengan nilai angsuran tiap bulan sebesar Rp.4.251.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan masa tenor 36 bulan. Hingga pada saat gugatan ini diajukan angsuran telah memasuki bulan ke-19. Kredit ini terpaksa diambil dan membebani keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat, dikarenakan hilangnya kendaraan yang di sebabkan oleh kelalaian, kurang hati-hatian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan Tergugat ;

21. Bahwa, perkara kehilangan mobil di Area parkir bukanlah hal yang pertama kali terjadi. Di Jakarta Pusat pernah ada kasus yang serupa dengan perkara *a quo*, yakni perkara dengan Nomor Register 551/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst Jo. 115/PDT/2002/PT.DKI Jo. 1264 K/Pdt/2003 yang ketiga putusan tersebut memenangkan konsumen sebagai Penggugat (Anny Gultom dan Hontas Tambunan) yang menderita kerugian dan menghukum PT. Securinda Packtama Indonesia (secure parking) untuk memberikan ganti kerugian ;

II. Kelalaian Atau Kekurang Hati-Hatian Tergugat Telah Menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat ;

22. Bahwa, hilangnya mobil Penggugat disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatian yang dilakukan oleh Tergugat ;

23. Bahwa, Tergugat telah lalai dan kurang hati-hati dan melanggar kewajiban hukumnya, yakni tidak memberikan keamanan yang memadai atas mobil Penggugat yang diparkir di area parkir yang dikelola oleh Tergugat, perbuatan ini tentu menyebabkan kerugian kepada Penggugat ;

24. Bahwa, karcis parkir dan atau STNK mobil Penggugat adalah akses yang sah untuk masuk dan keluar bagi mobil Penggugat. Dengan masih adanya karcis parkir mobil dan STNK Penggugat dalam kekuasaan Penggugat, maka Tergugat telah terbukti secara nyata melanggar kewajiban hukumnya serta lalai dan kurang hati-hati yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Seharusnya Tergugat hanya mengizinkan mobil untuk keluar dari area parkir setelah pengemudi mobil dapat menunjukkan karcis parkir. Tetapi dengan masih adanya karcis parkir mobil Penggugat dan STNK atas mobil Penggugat,





maka Tergugat telah lalai dan kurang hati-hati yang menyebabkan hilangnya mobil Penggugat dari area parkir yang dikelola oleh Tergugat ;

25. Bahwa, seandainya Tergugat berdalil ada karcis palsu yang digunakan sehingga mobil Penggugat dapat keluar dari area parkir, maka Tergugat selaku pelaku usaha kurang hati-hati dalam meneliti keaslian dari karcis parkir yang diterbitkannya sendiri. Sudah sepantasnya dan seharusnya Tergugat mengenali karcis parkirnya sendiri dan lebih mampu mengidentifikasi keaslian karcis tersebut dari siapapun ;

26. Bahwa, dapat disimpulkan Tergugat telah melanggar kewajiban hukumnya, lalai dan kurang hati-hati serta melanggar asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (patina) sehingga Penggugat tidak mendapatkan keamanan atas mobil yang diparkirnya ;

27. Bahwa, seandainya Tergugat mengemukakan klausula baku sebagai dalil untuk tidak bertanggung jawab, maka pada hakekatnya klausula tersebut merupakan perjanjian yang pencantumannya telah dilarang secara keras oleh Undang-Undang, dan kesepakatannya bercacat hukum karena timbul dari ketidak bebasan pihak yang menerima klausula sebab manakala pengendara mobil memasuki areal parkir, ia tidak memiliki pilihan lain selain memilih parkir disitu sehingga dapat dikatakan kesepakatan itu berat sebelah, artinya kesepakatan itu diterima seolah-olah dalam keadaan terpaksa oleh pihak pengendara ;

28. Bahwa, seandainya Tergugat berdalil bahwa gugataan ini prematur disebabkan masih berjalannya proses pencarian hilangnya mobil Penggugat, maka dalil Tergugat seharusnya tidak dapat diterima karena materi gugatan Penggugat pada perkara *a quo* adalah kelalaian atau kurang hati-hatian Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga substansi kedua materi tersebut adalah berbeda dan tidak mengakibatkan gugatan Penggugat prematur ;

III. Tergugat Selaku Pelaku Usaha Telah Merugikan Penggugat Secara Nyata ;

29. Bahwa, dengan adanya kelalaian serta kurang hati-hatian yang dilakukan oleh Tergugat selaku pelaku usaha, yakni pihak pengelola parkir telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian yang nyata dan diketahui umum (*notoire feiten*), yakni hilangnya mobil Penggugat yang memiliki nilai sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah) sesuai dengan harga yang berlaku umum pada bulan September 2008 ;

30. Bahwa, dengan hilangnya mobil Penggugat yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatian dari Tergugat, maka Penggugat sebagai Pengusaha terpaksa mengambil kredit kepemilikan mobil di PT. Astra Sedaya Finance

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dikenal dengan ACC dengan uang muka sebesar Rp.40.611.200,00 (empat puluh juta enam ratus sebelas ribu dua ratus Rupiah) dan beban angsuran kredit Daihatsu Terios setiap bulan sebesar Rp.4.251.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan masa tenor 36 bulan ;

31. Bahwa, dikarenakan tindakan-tindakan dari Tergugat maupun Direktur Tergugat yang cenderung mengabaikan penyelesaian secara baik-baik dan memberikan tekanan-tekanan psikis kepada Penggugat, maka Penggugat berpotensi untuk kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum, khususnya yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Oleh karena itu cukup beralasan dan pantas bagi Penggugat meminta ganti kerugian sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) karena tekanan psikis tersebut dilakukan oleh saudara Suwarta, M.H, selaku direktur dan penasehat hukum yang seharusnya menemukan solusi terbaik bagi penyelesaian sengketa dan bukan menakut-nakuti ;

#### IV. Dasar Hukum ;

32. Bahwa, Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi : Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya ;

33. Bahwa, dalam perkembangannya sesuai dengan doktrin para ilmu hukum (CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 1989 halaman 123) definisi perbuatan melanggar hukum telah diperluas menjadi : “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (melalaikan sesuatu) yang :

- a. Melanggar hak orang lain ;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu ;
- c. Bertentangan dengan baik kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain” ;

34. Bahwa, berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf (a) berbunyi : “hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Dalam hal ini Penggugat tidak mendapatkan hak atas keamanan karena hilangnya mobil Penggugat yang disebabkan kelalaian, kurang hati-hatian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat ;

35. Bahwa, berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf (d) berbunyi hak untuk didengar

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dan keluhannya atas barang-barang dan/atau jasa yang digunakan. Dalam hal ini Tergugat telah secara nyata mengabaikan pendapat dan keluhan-keluhan Penggugat bahkan menggunakan cara-cara tidak pantas untuk menekan keadaan psikis Penggugat dengan mengatakan silahkan saja menggugat, karena proses hukum akan memakan waktu yang lama bisa sampai 7 (tujuh) Tahun ;

36. Bahwa, berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf (h) berbunyi : hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dengan demikian Penggugat berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam tuntutan provisi maupun tuntutan dalam pokok perkara sesuai dengan gugatan ini ;

37. Bahwa, dalam Perkara dengan Nomor Register 551/PDT.G/2000/PN.JKT.PST jo. 115/PDT/2002/PT.DKI jo. 1264 K/PDT/2003 Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara tepat segi-segi hukum yang menyangkut ganti kerugian atas hilangnya kendaraan konsumen yang diparkir di area parkir ;

38. Bahwa, berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 23 mengatur tentang gugatan sengketa konsumen harus diajukan ditempat kedudukan konsumen, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tangerang, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

V. Permohonan Sita Jaminan Dan Uang Paksa ;

39. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk menjamin ganti rugi yang akan dibayarkan oleh Tergugat dan menghindari kemungkinan Tergugat mengalihkan harta kekayaannya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas kekayaan yang dimiliki oleh Tergugat, termasuk namun tidak terbatas pada tanah dan bangunan beserta dengan segala isinya yang terletak di Graha Mas Fatmawati, Blok A.38, Jalan Fatmawati Kav.71 Cipete Utara, Jakarta Selatan 12150 serta aset-aset Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari ;

40. Bahwa, agar Tergugat senantiasa tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan ini, maka kiranya patut dan cukup beralasan bagi Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rupiah) per hari, apabila kelak Tergugat lalai atau menolak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

41. Bahwa, mengingat gugatan telah didasarkan pada bukti-bukti otentik kiranya pula atas putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;

VI. Permohonan Provisi ;

42. Bahwa, untuk menjamin kepastian hukum serta untuk mencegah Tergugat melakukan tindakan-tindakan hukum dan atau perikatan-perikatan atas harta kekayaan Tergugat, yang menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus putusan provisi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat dilarang menggunakan hak-hak yang lahir dari harta kekayaannya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan pengalihan hak dan transaksi bisnis yang akan mengurangi kemampuan nya dalam memberikan ganti kerugian kepada Penggugat pada saat perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap ;
2. Menyatakan Tergugat dilarang untuk melakukan perbuatan hukum apapun yang menjadikan benda-benda yang menjadi obyek sita jaminan dalam perkara *a quo* sebagai obyek perjanjian atau perikatan, termasuk namun tidak terbatas pada baik secara langsung maupun tidak langsung menawarkan, memindahkan, mengalihkan dan menjaminkan, baik untuk sebagian maupun seluruhnya dan karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan penawaran, pengalihan dan penjaminan atas benda-benda yang menjadi obyek perkara *a quo*, baik untuk sebagian maupun seluruhnya adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, hingga putusan dalam perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas kekayaan yang dimiliki oleh Tergugat, termasuk namun tidak terbatas pada tanah dan bangunan beserta dengan segala isinya yang terletak di Graha Mas Fatmawati Blok A.38 Jalan Fatmawati Kav.71 Cipete Utara, Jakarta Selatan 12150 serta aset-aset Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari ;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011



3. Menyatakan Tergugat dilarang menggunakan hak-hak yang lahir dari harta kekayaannya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan pengalihan hak dan transaksi bisnis yang akan mengurangi kemampuannya dalam memberikan ganti kerugian kepada Penggugat pada saat perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap ;
4. Menyatakan Tergugat dilarang untuk melakukan perbuatan hukum apapun yang menjadikan benda-benda yang menjadi obyek sita jaminan dalam perkara *a quo* sebagai obyek perjanjian atau perikatan, termasuk namun tidak terbatas pada baik secara langsung maupun tidak langsung menawarkan, memindahkan, mengalih kan dan menjaminkan baik untuk sebagian maupun seluruhnya dan karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan penawaran, pengalihan dan penjaminan atas benda-benda yang menjadi obyek perkara *a quo*, baik untuk sebagian maupun seluruhnya adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, hingga putusan dalam perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak diucapkannya putusan provisi ini ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti lalai atau kurang hati-hati sehingga menciderai hak Penggugat untuk mendapatkan keamanan dalam menggunakan jasa Tergugat ;
3. Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan ganti rugi kerugian atas hilangnya mobil Penggugat di area parkir yang dikelola oleh Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.261.380.200,00 dengan perincian sebagai berikut :
  - Harga mobil = Rp.140.000.000,00 ;
  - Uang muka Daihatsu Terios = Rp.40.611.200,00 ;
  - Angsuran Daihatsu Terios selama 19 (sembilan belas) bulan x Rp 4.251.000,00 = Rp.80.769.000,00 ;Jumlah Total = Rp.261.380.200,00 (dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus Rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ;
6. Meletakkan sita jaminan terhadap kekayaan yang dimiliki oleh Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada tanah dan bangunan beserta dengan segala isinya yang terletak di Graha Mas Fatmawati Blok A.38, Jalan

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati Kav.71 Cipete Utara, Jakarta Selatan 12150 serta aset-aset Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai atau menolak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara menurut hukum ;  
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Tentang Gugatan *Actor Sequitur Forum Rei* ;
  - a. Bahwa, berdasarkan Pasal 118 HIR/Herziene Indonesische Reglement, gugatan harus diajukan ditempat kediaman Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat telah salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang karena sangat jelas dan tegas dalam gugatan Tergugat adalah PT. Dinamika Mitra Pratama (*best parking*) beralamat di Graha Mas Blok A.38 Jalan Fatmawati Kav.71 Cipete Utara, Jakarta Selatan, sehingga selayaknya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
  - b. Bahwa, sangat tidak layak jika Tergugat menghadap ke Pengadilan Negeri tempat Penggugat, Tergugat tidak dapat dipaksa menghadap ke Pengadilan Negeri tempat Penggugat hanya karena digugat oleh Penggugat yang belum tentu terbukti kebenaran gugatannya. Untuk itulah Tergugat selayaknya dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan. Tergugat tidak patut dipaksa berkorban demi kepentingan Penggugat yang belum tentu benar gugatannya ;

Untuk itu mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili perkara *a quo* ;

2. Tentang Gugatan *Ne Bis In Idem* ;  
Yaitu sebuah perkara dengan obyek, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang telah diputus oleh Pengadilan yang telah

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Terkait hal tersebut kami sampaikan sebagai berikut :

Bahwa, gugatan yang sama sebelumnya sudah pernah diajukan oleh Penggugat, dengan dalam gugatan perkara Register Nomor 84/Pdt.G/2009/PN.TNG tertanggal 12 Maret 2009 pada Pengadilan Negeri Tangerang, adapun persamaan tersebut dapat kami terangkan sebagai berikut :

- Obyek gugatan sama, yaitu :

Kendaraan roda empat dengan Nomor Polisi B-8636 CW ;

- Para pihak sama, yaitu :

Dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2009/PN.TNG., tertanggal 12 Maret 2009 dan Nomor 300/Pdt.G/2010/PN.TNG., tertanggal 30 Juni 2010, para pihaknya adalah :

Penggugat, yaitu Ir. Vovo Budiman ;

Tergugat yaitu PT. Dinamika Mitra Pratama ;

- Materi pokok perkara sama, yaitu :

a. Bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Sip/1973, tertanggal 13 April 1973 menyatakan bahwa ada atau tidaknya asas *ne bis in idem*, tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah terlebih dahulu diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasan adalah sama ;

b. Bahwa, perlu kami sampaikan amar putusan Nomor 84/Pdt.G/2009/PN.TNG dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pemeriksa perkara menyampaikan :

- Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan pada angka 6 yang menerangkan bahwa hilangnya mobil milik Penggugat yang diparkirkan di area parkir yang dikelola Tergugat, jelas disebabkan karena kelalaian dan atau kurang hati-hatian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan/bawahan Tergugat, baik dipintu masuk, petugas dalam area parkir maupun petugas yang berjaga dipintu keluar ;
- Menimbang, bahwa kalau diteliti lebih jauh dari dalil gugatan angka 6 tersebut, kelalaian atau kurang hati-hatian serta perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh karyawan/bawahan Tergugat dan tiga lokasi yang berbeda orangnya ;

Namun, sejauh mana dalam dalil gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas siapa saja orangnya dari karyawan/ bawahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bertugas pada tiga lokasi yang berbeda tersebut, yaitu dipintu masuk, petugas dalam areal parkir dan petugas yang berjaga dipintu keluar ;

- Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya siapa-siapa karyawan/bawahan Tergugat yang bertugas dilokasi pintu masuk areal parkir, pintu keluar pada saat kehilangan kendaraan milik Penggugat yang diparkir di area parkir yang dikelola Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscur libel*) dengan konsekwensinya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Sehingga dalam amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontkelijke verklaard*) ;
  - Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp 341.000,00 ;
- Bahwa, perkara tersebut di atas telah diputus pada tanggal 21 Desember 2009 dan telah berkekuatan hukum tetap ;

Selanjutnya dalam perkara *a quo* ini Penggugat menyampaikan petitumnya sama dengan petitum dalam gugatan terdahulu ;

- c. Bahwa, gugatan terdapat persamaan yang jelas dari gugatan Nomor 84/Pdt.G/2009/PN.TNG dan Nomor 300/Pdt.G/2010/PN.TNG, hal ini dapat kami jelaskan dalam posisinya sebagai berikut :
- Gugatan *a quo* point 2 sama dengan gugatan terdahulu point 1 ;
  - Gugatan *a quo* point 3 sama dengan gugatan terdahulu point 2 ;
  - Gugatan *a quo* point 4 sama dengan gugatan terdahulu point 3 ;
  - Gugatan *a quo* point 5 sama dengan gugatan terdahulu point 4 ;
  - Gugatan *a quo* point 6 sama dengan gugatan terdahulu point 5 ;
  - Gugatan *a quo* point 7 sama dengan gugatan terdahulu point 7 ;
  - Gugatan *a quo* point 10 sama dengan gugatan terdahulu point 9 ;
  - Gugatan *a quo* point 11 sama dengan gugatan terdahulu point 10 ;
  - Gugatan *a quo* point 12 sama dengan gugatan terdahulu point 11 ;
  - Gugatan *a quo* point 14 sama dengan gugatan terdahulu point 13 ;
  - Gugatan *a quo* point 15 sama dengan gugatan terdahulu point 14 ;
  - Gugatan *a quo* point 16 sama dengan gugatan terdahulu point 15 ;
  - Gugatan *a quo* point 17 sama dengan gugatan terdahulu point 15
- alinea 2 (dua) ;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Gugatan *a quo* point 18 sama dengan gugatan terdahulu point 16 ;
- Gugatan *a quo* point 19 sama dengan gugatan terdahulu point 14 ;
- Gugatan *a quo* point 20 sama dengan gugatan terdahulu point 18 ;
- Gugatan *a quo* point 21 sama dengan gugatan terdahulu point 24 ;
- Gugatan *a quo* point 25 sama dengan gugatan terdahulu point 28 ;
- Gugatan *a quo* point 27 sama dengan gugatan terdahulu point 31 ;
- Gugatan *a quo* point 29 sama dengan gugatan terdahulu point 32 ;
- Gugatan *a quo* point 30 sama dengan gugatan terdahulu point 33 ;
- Gugatan *a quo* point 31 sama dengan gugatan terdahulu point 34 ;
- Gugatan *a quo* point 32 sama dengan gugatan terdahulu point 35 ;
- Gugatan *a quo* point 33 sama dengan gugatan terdahulu point 37 ;
- Gugatan *a quo* point 34 sama dengan gugatan terdahulu point 38 ;
- Gugatan *a quo* point 35 sama dengan gugatan terdahulu point 39 ;
- Gugatan *a quo* point 36 sama dengan gugatan terdahulu point 40 ;
- Gugatan *a quo* point 37 sama dengan gugatan terdahulu point 41 ;
- Gugatan *a quo* point 38 sama dengan gugatan terdahulu point 42 ;
- Gugatan *a quo* point 39 sama dengan gugatan terdahulu point 43 ;
- Gugatan *a quo* point 40 sama dengan gugatan terdahulu point 44 ;
- Gugatan *a quo* point 41 sama dengan gugatan terdahulu point 45 ;
- Gugatan *a quo* point 42 sama dengan gugatan terdahulu point 46 ;

Sedangkan dalam provisi petitum gugatan *a quo* sama dengan petitum terdahulu, selanjutnya dalam pokok perkara terdapat perbedaan kalimat walaupun sebenarnya mempunyai pengertian dan arti yang sama. Karena lalai atau kurang hati-hati adalah merupakan bentuk dari wanprestasi ;

Hal ini perlu kami sampaikan untuk memberikan kejelasan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara bahwa perkara *a quo* tidak berbeda dengan perkara terdahulu dan sekaligus membuktikan tidak terdapat perbedaan yang mendasar pada kedua gugatan sehingga tidak mengada-ada gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan *ne bis in idem* ;

- d. Bahwa, menurut hukum acara perdata, apabila suatu gugatan dinyatakan gugur, maka Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan baru (Hukum Acara Perdata Indonesia, Yahya Harahap, Halaman 107), selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan baru dengan perbedaan yang mendasar tetapi dalam kenyataannya gugatan yang diajukan ternyata sama dengan gugatan terdahulu, oleh karena itu tidak dapat diajukan kembali dengan obyek, subyek dan materi pokok gugatan yang sama ;

3. Tentang Gugatan *Error In Persona* ;



Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekat hak pada 1 (satu) pihak dan melekat kewajiban pada pihak lainnya ;

- a. Bahwa, suatu tuntutan terhadap hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*point d'interest, point d'action*) hal ini sebagaimana dalam Yurisprudensi tertanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971, yaitu mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yaitu disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tidak lain adalah tuntutan hukum yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan ;
- b. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak mengandung sengketa apapun dan tidak ada hubungan hukum yang jelas antara Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan Tergugat yang dituntut karena dianggap telah merugikan hak-hak serta kepentingannya. Ketidadaan hubungan hukum antara para pihak menyebabkan gugatan kabur atau tidak jelas ;
- c. Bahwa, dalam gugatannya, Penggugat tidak jelas dalam menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Artinya Penggugat tidak jelas dan tidak tegas dalam memposisikan Tergugat dalam hubungan hukumnya. Penggugat tidak menerangkan siapakah dan peran apakah yang dilakukan oleh Tergugat terhadap obyek sengketa ;

4. Tentang Gugatan *Obscuur Libel* ;

- a. Bahwa, *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) secara jelas tentang adanya persangkaan tindakan Tergugat secara rinci sehingga menyebabkan kerancuan antara *fundamentum petendi* dengan petitum gugatan, terkait dengan permintaan uang paksa (*dwangsom*) tidak dijelaskan dasar hukumnya didalam petitum tetapi Penggugat meminta dengan serta merta dalam positanya sehingga mengakibatkan gugatan kabur karena tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum ;
- b. Bahwa, tidak satupun dalil posita dalam gugatan yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Dalam hukum perdata yang berlaku (*Burgerlijk Wetboek/BW*) tidak dikenal asas sebagaimana yang Penggugat dalilkan tetapi hanya mengenal perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau wanprestasi dalam Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Sehingga gugatan dengan dalil dan/atau alasan sebagaimana diungkapkan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas. Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan adalah *obscur libel* karena tidak ada keterkaitan antara posita dengan petitum ;
- c. Bahwa, dalil Penggugat bertolak belakang dan tidak jelas karena pada point 26, yaitu Tergugat melakukan perbuatan yang melanggar asas kepatutan,

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketelitian dan kehati-hatian, sedangkan pada dalil point 18 Perbuatan melawan hukum, selanjutnya tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk mendalilkan adanya perbuatan hukum yang dilanggar, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan gugatan yang demikian patut dan berdasar untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

- d. Bahwa, dalam titel gugatan adalah sengketa konsumen, sedangkan dalam posita mendalilkan perbuatan perdata murni, yaitu perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan menjadi kabur atau tidak jelas maksud dan tujuannya ;
- e. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tidaklah mengada-ada jika kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan eksepsi ini dalam putusan sela ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 300/Pdt.G/2010/PN.TNG., tanggal 27 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti lalai atau kurang hati-hati sehingga menciderai hak Penggugat untuk mendapatkan keamanan dalam menggunakan jasa Tergugat ;
3. Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan ganti rugi kerugian atas hilangnya mobil Penggugat di area parkir yang dikelola oleh Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu Rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 300/Pdt.G/2010/PN.TNG., tanggal 27 Januari 2011 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan Nomor 28/PDT/2011/PT.BTN., tanggal 9 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 12 Agustus 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 11 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 300/Pdt.G/2010/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut pada tanggal 22 Juli 2011 ;

Bahwa, setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 8 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya, ialah :

Bahwa, Putusan Melanggar Ketentuan Undang Undang ;

1. Bahwa, Hakim pemeriksa perkara banding telah melanggar ketentuan asas *actor sequitur forum rei* karena seharusnya Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* ;
2. Bahwa, Hakim pemeriksa perkara banding telah melanggar ketentuan Pasal 118 HIR/Herziene Indonesische Reglement, gugatan harus diajukan di tempat kediaman Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi telah salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang karena sangat jelas dan tegas dalam gugatan, bahwa Tergugat adalah PT. Dinamika Mitra Pratama yang beralamat di Graha Mas, Blok A 38, Jalan Fatmawati Kav. 71, Cipete Utara, Jakarta Selatan, yang secara hukum masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;  
Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi tidak dapat dipaksa menghadap ke Pengadilan Negeri tempat Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi hanya karena digugat oleh Penggugat yang belum tentu terbukti kebenaran gugatannya, bukanlah kehendak Tergugat, bahwa ia digugat oleh Penggugat. (vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty, halaman 46) ;
3. Bahwa, Hakim pemeriksa perkara banding telah melanggar ketentuan aturan hukum yang seharusnya dan telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu apabila menggunakan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (2)

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut yang berbunyi “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”, seharusnya *Judex Facti* membuat pertimbangan yang lain karena tidak ditemukan bukti adanya “kesukarelaan para pihak” untuk menyelesaikan perkara ke peradilan umum. Halmana ketika gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri, maka seharusnya Hakim pemeriksa perkara banding menggunakan dasar hukum perdata dengan hukum acara perdata *Herziene Indonesische Reglement*/HIR) ;

4. Bahwa, Hakim pemeriksa perkara banding telah melanggar ketentuan aturan hukum yang seharusnya karena tidak konsisten terhadap peraturan yang digunakan, artinya Hakim pemeriksa perkara banding menggunakan standar ganda aturan hukum, yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum perdata dengan Hukum Acara Perdata HIR, bahkan opini publik dalam koran sebagai dasar pertimbangan dalam membuat putusan ;
5. Bahwa, Hakim pemeriksa perkara banding telah melanggar ketentuan aturan hukum yang seharusnya karena tidak menggunakan Peraturan Daerah Kota Tangerang (Perda) Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Perparkiran. Hakim pemeriksa perkara banding seharusnya mempertimbangkan adanya Perda Nomor 8 Tahun 2002 karena terhadap undang-undang tersebut, Perda Nomor 8 Tahun 2002 adalah *lex specialis derogat generalis*. Karena di dalam undang-undang tersebut tidak diatur secara nyata tentang pengelolaan perparkiran. Sangat jelas dan tegas di dalam Perda Nomor 8 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (2) tersebut berbunyi “Petugas parkir dibebaskan dari tuntutan dan tanggung jawab kerusakan dan kehilangan kendaraan serta barang-barang dari dalam kendaraan tersebut” ;

Hakim pemeriksa perkara banding menggunakan aturan hukum yang tidak jelas, bahkan menggunakan opini publik yang terdapat pada media massa maupun elektronik yang digunakan sebagai bukti oleh Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi sebagai pertimbangan dalam membuat putusan dan/atau yurisprudensi. Penggunaan aturan hukum yang tidak tepat ini sangat merugikan kepentingan Pemohon Kasasi karena walaupun ada yurisprudensi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia pastinya berasal dari suatu perkara yang mana perkara tersebut menggunakan dasar hukum daerah tertentu yang terkait dengan pengelolaan perparkiran. Tetapi tidaklah serta merta kemudian menggunakan yurisprudensi atau apapun itu, kecuali tidak terdapat aturan hukum yang mengatur tentang pengelolaan perparkiran

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Fakta hukum yang terjadi bahwa di Kota Tangerang telah memiliki Perda yang mengatur tentang pengelolaan perparkiran sehingga sangat layak dan seharusnya Perda tersebut yang dijadikan sebagai satu-satunya dasar hukum ;

6. Bahwa, Hakim pemeriksa perkara banding menggunakan dasar hukum Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah hal yang sangat berbeda dan salah kaprah dikarenakan Pemohon Kasasi hanya bertindak sebagai pengelola lahan perparkiran dan bukanlah penyedia barang/jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut ;

Bahwa, Hakim pemeriksa perkara banding Salah Menerapkan Hukum Pembuktian ;

7. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama mengabaikan bukti T-1, yaitu putusan Nomor Register 84/Pdt.G/2009/PN.TNG., *Judex Facti* hanya melihat amar putusannya saja sehingga berpendapat tentang tidak terjadinya *Ne Bis In Idem* secara fakta hukum subyek, obyek, posita maupun petitum kedua gugatan adalah sama ;

8. Bahwa, pada bagian Keterangan Saksi Penggugat, yaitu Lilik Tuyani terdapat perbedaan yang sangat nyata ketika memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Nomor Register 84/Pdt.G/2009/PN.TNG dengan ketika menjadi saksi perkara *a quo* Nomor Register 300/Pdt.G/2010/PN.TNG ;

Hal tersebut adalah bukti nyata adanya rekayasa atas kehilangan obyek sengketa karena bagaimana mungkin terjadi perbedaan kejadian dan perbedaan orang yang membawa kendaraan obyek sengketa saat memasuki areal parkir ;

9. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama mengabaikan bukti T-2.1 sampai dengan T-2.6, yaitu rekapitulasi tiket bermasalah yang sampai saat ini tidak pernah dibayar oleh Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat Asal tidak dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* sehingga menimbulkan ketidakadilan karena selama beberapa tahun Termohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penyewa lahan parker. Seharusnya tindakan Termohon Kasasi yang sangat merugikan Pemohon Kasasi dijadikan pertimbangan karena Pemohon Kasasi juga dirugikan atas tindakan Termohon Kasasi tersebut ;

10. Bahwa, *Judex Facti* mengabaikan bukti T-4, yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2002 Kota Tangerang yang mana dinyatakan Tidak Sesuai dan Bertentangan dengan jiwa dan semangat Undang Undang Perlindungan

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsumen. Halmana *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama seharusnya tetap menggunakan dasar hukum yang dimaksud (Perda) karena *locus delicti* atau tempat kejadian perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan Perda merupakan *lex specialis*-nya. Dimana Perda tersebut sangat tegas, jelas dan merupakan aturan yang bersifat khusus dalam wilayah hukum Kota Tangerang tentang pengelolaan perparkiran ;

11. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama mengabaikan bukti T-5.1 sampai dengan T-5.4, yaitu foto rambu perparkiran dan tidak dipertimbangkan sebagai dasar adanya perjanjian antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi dimana sangat jelas tertulis hak dan kewajiban masing-masing pihak. Seharusnya hal tersebut adalah perjanjian yang disepakati oleh para pihak, artinya ketika Termohon Kasasi menggunakan lahan parkir tersebut, maka otomatis menyetujui aturan yang berlaku dan mengikat bagi para pihak ;
12. Bahwa, Hakim pemeriksa perkara banding tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang menyatakan atas kehilangan obyek sengketa telah dilakukan pelaporan pada Kepolisian setempat yang mana sampai perkara ini disidangkan bahkan sampai dengan tingkat Kasasi, fakta hukum membuktikan bahwa Tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor belum diketahui, sehingga bagaimana mungkin Termohon Kasasi dipaksa untuk mengganti kerugian atas tindakan pelaku pencurian tersebut ;

Bahwa, Pertimbangan Putusan Tidak Saksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*) ;

13. Bahwa, Hakim pemeriksa perkara banding salah membuat pertimbangan hukum, yaitu halaman 5 alinea 1 pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan, bahwa Terbanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya, sehingga gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian. Seharusnya Pengadilan tingkat banding menyampaikan dalam putusannya halmana yang dapat dibuktikan sehingga dikuatkan dan halmana yang tidak dapat dibuktikan sehingga tidak dipertimbangkan, dengan tidak adanya hal tersebut menjadikan putusan seolah-olah benar dan dikabulkan keseluruhan, hal ini bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama ;
14. Bahwa, Hakim pemeriksa perkara banding salah membuat pertimbangan hukum, yaitu halaman 5 alinea 2 pada intinya dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan daripada hal-hal yang telah diajukan di persidangan

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama sehingga dengan demikian halmana tidak perlu dipertimbangkan lagi. Seharusnya sebagaimana diketahui dalam proses banding tidak menyampaikan fakta hukum atau bukti baru sebagaimana dalam peninjauan kembali. Bahwa, dengan adanya pertimbangan hukum ini sangatlah jelas Pengadilan tingkat banding mengadada dan tidak seksama serta tidak memahami proses upaya hukum banding sebagaimana disyaratkan peraturan perundangan ;

15. Bahwa, Hakim pemeriksa perkara banding salah membuat pertimbangan hukum yaitu halaman 5 alinea 3 pada intinya ternyata bahwa kesemuanya itu baik fakta hukum dan atau bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar menurut hukum, maka oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini. Seharusnya walaupun pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah diambil alih tetapi Pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama mana yang dikuatkan dan mana yang tidak dikuatkan sehingga dalam proses menyusun memori kasasi kami dapat mengetahuinya. Dengan tidak dibuat pertimbangan hukum tersebut jelas sekali Pengadilan tingkat banding telah bertindak tidak sesuai dengan hukum dan kepatutan karena seolah-olah semua pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dianggap benar ;

16. Bahwa, Hakim pemeriksa perkara banding salah membuat pertimbangan hukum, seharusnya sama dengan sebagaimana dalam amar putusan Nomor Register 84/Pdt.G/2009/PN.TNG karena menyangkut subyek dan obyek yang sama dengan perkara *a quo*, untuk itu perlu kami sampaikan kembali pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut, yaitu :

- a. Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan pada angka 6 yang menerangkan bahwa hilangnya mobil milik Penggugat yang diparkirkan di area parkir yang dikelola Tergugat, jelas disebabkan karena kelalaian dan/atau kekurangan hati-hatian, serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan/bawahan Tergugat, baik di pintu masuk, petugas dalam area parkir, maupun petugas yang berjaga di pintu keluar ;
- b. Menimbang, bahwa kalau diteliti lebih jauh dari dalil gugatan angka 6 tersebut, kelalaian atau kurang hati-hatian serta perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh karyawan/bawahan Tergugat dan 3 (tiga) lokasi yang berbeda orangnya ;
- c. Namun sejauh mana dalam dalil gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas siapa saja orangnya dari karyawan/bawahan Tergugat yang

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas pada tiga lokasi yang berbeda tersebut, yaitu di pintu masuk, petugas dalam areal parkir dan petugas yang berjaga di pintu keluar ;

- d. Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya siapa-siapa karyawan/ bawahan Tergugat yang bertugas di lokasi pintu masuk areal parkir, pintu keluar pada saat kehilangan kendaraan milik Penggugat yang diparkir di area parkir yang dikelola Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscur libel*) dengan konsekwensinya, gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Tetapi *Judex Facti* berpendapat putusan tersebut bersifat negatif yang hanya memutus formalitas surat gugatan dengan amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara sebelumnya tidak hanya menyangkut tentang formalitas gugatan tapi mempertanyakan ketidakjelasan siapa-siapa karyawan Pemohon Banding yang dimaksud Termohon Banding, sehingga jika gugatan ini diajukan kembali Seharusnya Termohon Banding/Penggugat Asal memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dan menyampaikan nama petugas yang dianggap oleh Termohon Banding sebagai pihak yang bertanggung jawab ;

17. Bahwa, Hakim pemeriksa perkara banding salah membuat pertimbangan hukum, seharusnya dalam pemeriksaan perkara perdata hakim pemeriksa perkara haruslah bersifat pasif yang artinya hanya memberikan penilaian dan memeriksa berkas-berkas serta bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak maupun berdasarkan pengakuan dan bukti dari masing-masing pihak yang bersengketa. Bahwa, dalam kenyataannya *Judex Facti* bersifat Aktif karena terbukti berasumsi berdasarkan opini publik dan atau berita dalam media massa maupun elektronik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan hal ini dibenarkan atau dikuatkan oleh Pengadilan tingkat banding ;
18. Bahwa, Hakim pemeriksa perkara banding salah membuat pertimbangan hukum, seharusnya terkait klausula baku *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum perjanjian dalam arti sebenarnya karena ketika Termohon Kasasi bersedia untuk menggunakan lahan parkir yang dikelola oleh Pemohon Kasasi maka harus tunduk pada aturan yang berlaku, hal ini tidak ada paksaan sehingga jika tidak berkenan atas aturan yang berlaku Termohon Kasasi dapat menggunakan lahan parkir yang lain, tetapi hal ini tidak dilakukan Termohon Kasasi sehingga otomatis Termohon Kasasi menyetujui syarat dan aturan yang berlaku ;
19. Bahwa, Hakim pemeriksa perkara banding salah membuat pertimbangan hukum pada halaman 46 point ke 4, yaitu "... Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perparkiran yang telah

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011



dibuatnya dan dipajangkannya di pintu masuk dan di pintu keluar (bukti T.5-1 sampai dengan T.5-4)”, seharusnya berdasarkan fakta hukum adalah sangat bertolak belakang karena sebagaimana “ketentuan perpajakan” yang ada dipajang atau diletakkan di tempat yang strategis di setiap pintu masuk dan keluar area parkir hal ini adalah memudahkan untuk dibaca oleh pengguna lahan parkir dalam pada point 3, yaitu “asuransi kendaraan dan barang-barang di dalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas segala kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang di dalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri”, sehingga logika hukum *Judex Facti* dan Hakim pemeriksa perkara banding adalah salah karena dengan tidak mengganti kendaraan yang hilang tersebut berarti Tergugat Asal/Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan yang ada, hal ini karena kehilangan adalah merupakan tanggung jawab dari perusahaan asuransi dan bukan tanggung jawab dari pengelola parkir karena pengelola perpajakan hanya menyediakan lahan parkir saja ;

20. Bahwa, *Judex Facti* tingkat pertama salah membuat pertimbangan hukum pada halaman 47 point ke 3 yaitu “..., menurut hemat Majelis ketentuan tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan jiwa dan semangat Undang Undang Perlindungan Konsumen, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan”, Seharusnya terkait hal tersebut maka nyata-nyata *Judex Facti* bertindak di luar kewenangannya karena menilai Perda Kota Tangerang tidak sejalan dengan jiwa dan semangat Undang Undang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana diketahui bahwa kewenangan untuk menilai peraturan atau undang-undang adalah bukan di Hakim pada Pengadilan Negeri, sehingga jika Perda tersebut tidak sejalan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen seharusnya dicabut terlebih dahulu atau dilakukan uji materiil. Sehingga Perda tersebut tidak menimbulkan dualisme dalam memakai dasar hukum. Fakta hukum yang terjadi Perda tersebut tidak dicabut sehingga secara hukum adalah sah dan patut dipergunakan sebagai dasar hukum dalam memeriksa perkara khususnya terkait dengan pengelolaan perpajakan dalam wilayah hukum Kota Tangerang ;

21. Bahwa, *Judex Facti* Tingkat Pertama salah membuat pertimbangan hukum pada halaman 48 point ke-1, yaitu sebagaimana dalam bukti P-10, P-11 dan P-18, yaitu berupa tulisan-tulisan di media cetak (koran) yang berisi argumen dan tanggapan yang pada pokoknya masyarakat setuju mobil hilang di tempat parkir diganti, Seharusnya *Judex Facti* dapat lebih mengerti bahwa “opini publik” pada media massa maupun elektronik yang dijadikan dasar

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam membuat putusan adalah tidak tepat karena isi berita ataupun argumentasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan bukan merupakan dasar hukum dalam tata urutan sumber hukum, selain itu keterangan yang terdapat dalam koran tersebut bukan disampaikan oleh seorang ahli yang berkompeten dalam memberikan pendapat terhadap suatu peristiwa hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan sudah tepat di dalam pertimbangannya ;

Bahwa, alasan peraturan/kesepakatan perparkiran yang menjadi acuan pihak Tergugat, adalah tidak dapat dibenarkan karena perjanjian tersebut merupakan kontrak standar yang sudah lama dilarang, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat ;

Bahwa, sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab juru parkir apabila kendaraan yang sudah membayar karcis parkir untuk menggantinya, karena kehilangan mobil tersebut dinilai adalah kelalaian/keteledoran pihak Tergugat/ Pemohon Kasasi ;

Bahwa, bentuk perbuatan wanprestasi telah terbukti dilakukan Tergugat karena tidak mau memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemilik mobil yang hilang dilokasi parkir pihak Tergugat, sehingga Tergugat harus mengganti harga/nilai mobil yang hilang karena berada dalam lingkup tanggung jawabnya sebagai konsekwensi dari pembayaran biaya parkir yang telah diterimanya dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan Nomor 28/PDT/2011/PT.BTN., tanggal 9 Juni 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, yaitu putusan Nomor 300/Pdt.G/2010/PN.TNG., tanggal 27 Januari 2011 sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenanganya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. DINAMIKA MITRA PRATAMA, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. DINAMIKA MITRA PRATAMA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **6 September 2012** oleh **Prof. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd.

**SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H**

ttd.

ttd.

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI, S.H., LL.M

Prof. REHNGENA PURBA, S.H., M.S

Panitera Pengganti,

Ongkos Kasasi :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,00

3. Administrasi kasasi.....Rp. 489.000,00

Jumlah .....Rp. 500.000,00

ttd.

FEBRY WIDJAJANTO, S.H., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH,MH

NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 2902 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)